



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN *FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
GYMNASTIQUE ARTISTIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS* KE-53
TAHUN 2025 DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil *voting* secara elektronik yang diselenggarakan oleh *Fédération Internationale De Gymnastique Executive Committee* pada tanggal 2 Mei 2024, Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Penyelenggara *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* ke-53 Tahun 2025 di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 - 25 Oktober 2025, perlu mengangkat atau menunjuk Panitia Pelaksana Penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6460);
4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN *FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE ARTISTIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS* KE-53 TAHUN 2025 DI JAKARTA.

KESATU : Mengangkat atau menunjuk Panitia Pelaksana Penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana *Jakarta Artistic Gymnastic Organizing Committee* (JAGOC 2025) yang terdiri atas:

- Panitia Pelaksana Dukungan Pemerintah Pusat;
- Panitia Pelaksana Dukungan Tuan Rumah; dan
- Panitia Pelaksana Dukungan Penyelenggara dan Prestasi Olahraga.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana Dukungan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Anggota :
 - 1. Sekretaris Kementerian, Kementerian Sekretariat Negara;
 - 2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 - 4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 - 5. Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 6. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - 7. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital; dan
 - 8. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

KETIGA : Panitia Pelaksana Dukungan Tuan Rumah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf b diketuai oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

KEEMPAT : Panitia Pelaksana Dukungan Penyelenggara dan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf c diketuai oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia.

KELIMA : Panitia Pelaksana *Jakarta Artistic Gymnastic Organizing Committee* (JAGOC 2025) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. Panitia Pelaksana Dukungan Pemerintah Pusat:
 - 1. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas:
 - a) memberikan fasilitasi bantuan pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) menyiapkan peralatan pertandingan melalui proses pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara bertugas memberikan dukungan fasilitasi dalam rangka penggunaan Indonesia Arena dan *Jakarta Convention Center* pada saat penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;

3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan bertugas memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan bertugas memberikan fasilitasi kepabeanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan bertugas memberikan fasilitasi perpajakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum bertugas:
 - a) melakukan renovasi prasarana dan sarana *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta berupa renovasi prasarana dan sarana berupa *rigging* lampu di dalam area stadion Indonesia Arena; dan
 - b) menyerahkan hasil renovasi prasarana dan sarana *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta kepada Kementerian Sekretariat Negara, pemerintah daerah, dan pemilik aset lainnya untuk penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta.
7. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertugas promosi penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta, penyediaan fasilitas penyambutan pada bandara, dan dukungan sponsorship dari badan usaha milik negara;
8. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital bertugas penyediaan fasilitasi media center pada penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta; dan
9. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bertugas memberikan fasilitasi keimigrasian terhadap olahragawan, delegasi, dan personel terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta.

- b. Panitia Pelaksana Dukungan Tuan Rumah:
 1. mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025 dan dukungan terkait lainnya untuk mendukung penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. promosi Kejuaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta; dan
 3. dukungan sponsorship oleh badan usaha milik daerah yang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Panitia Pelaksana Dukungan Penyelenggara dan Prestasi Olahraga:
 1. menyusun rencana induk penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;
 2. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta sesuai *Host Country Agreement*;
 3. menetapkan personil Panitia Pelaksana dan tata kerja penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;
 4. menyusun rencana kerja dan anggaran *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;
 5. menyiapkan olahragawan yang handal untuk mengikuti *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta;
 6. mempersiapkan kontingen Indonesia pada *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta; dan
 7. memastikan pencapaian prestasi kontingen Indonesia sebagai tuan rumah pada *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta.

KEENAM : Panitia Pelaksana Jakarta *Artistic Gymnastic Organizing Committee* (JAGOC 2025) bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Penyelenggaraan *Fédération Internationale De Gymnastique Artistic Gymnastics World Championships* Ke-53 Tahun 2025 di Jakarta.

KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepanitiaan, tata kerja, dan uraian tugas Panitia Pelaksana Jakarta *Artistic Gymnastic Organizing Committee* (JAGOC 2025) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan oleh masing-masing ketua panitia pelaksana.

KEDELAPAN : Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Jakarta *Artistic Gymnastic Organizing Committee* (JAGOC 2025) bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun Anggaran 2025; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Komunikasi dan Digital;
7. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
8. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
9. Gubernur Daerah Khusus Jakarta;
10. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia; dan
12. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

